

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada belum diaturnya secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang transfer, hibah dan lain-lain berbasis aset *crypto*. Secara normatif aset *crypto* telah diatur dalam peraturan-perundangan-undangan antara lain BABPETI dan PAPATK. Akan menjadi kritis apabila upaya pencucian uang menggunakan aset *crypto* tersebut. Dalam kasus yang terjadi, aparat penegak hukum khususnya PU menggunakan Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian dapat dipahami apabila pembuktiannya mengalami kesulitan sehingga terhadap kasus tersebut tidak dapat ditangani dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Mencermati kasus yang terjadi dan kajian dari beberapa ahli maka rumusan masalah ini adalah : mengapa perlu diatur tentang pencucian uang yang menggunakan cryptocurrency dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Cara pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi pustaka dan menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan perundang-undangan dengan mengacu pada Amerika Serikat, China dan Australia yang telah mengatur tentang aset *crypto*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu pengaturan transaksi aset *crypto* dan berbagai kemungkinan penyalahgunaannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau diatur secara khusus dalam suatu undang-undang.

Kata Kunci : Kekosongan norma, *crypto*, pencucian uang

ABSTRACT

This study focuses on the lack of specific regulation in the Money Laundering Crime Law regarding transfers, grants and others based on crypto assets. Normatively, crypto assets have been regulated in laws and regulations, including BABPETA and PAPATK. It will be critical if money laundering efforts use these crypto assets. In the case that occurred, law enforcement officers, especially PU, used the articles in the Money Laundering Crime Law. Thus, it can be understood that if the evidence is difficult, the case cannot be handled by the Money Laundering Crime Law. Observing the cases that occurred and the studies of several experts, the formulation of this problem is: why is it necessary to regulate money laundering using cryptocurrency in Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering Crimes.

This type of research is normative legal research with a statutory and comparative approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is by conducting literature studies and using qualitative analysis. Legislative approach with reference to the United States, China and Australia which have regulated crypto assets. Based on the analysis that has been done, it can be concluded that it is necessary to regulate crypto asset transactions and various possibilities of misuse in the Money Laundering Crime Act or be specifically regulated in a law.

Keywords: Norm vacuum, crypto, money laundering